



P U T U S A N

Nomor 1458 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama Lengkap : **ABDUL MANNANG bin H. SOMPO**
alias **MANNANG**;
- Tempat lahir : Bali;
- Umur/tanggal lahir : 60 tahun/17 Juni 1955;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Bayam Nomor 05 Kelurahan
Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota
Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **B A S O**;
- Tempat lahir : Ujung Pandang;
- Umur/tanggal lahir : 63 tahun/14 Juni 1952;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Kandeia Lorong 118 Nomor 25
Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : **A.MADDU KADDANG**;
- Tempat lahir : Sidrap;
- Umur/tanggal lahir : 48 tahun /07 Juli 1966;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : BTN Je'ne Cinnong Blok C Nomor 26
Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015



IV Nama lengkap : **SIMON;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 22 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Hartaco Indah Blok 1U
Nomor 12 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan 12 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juli 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMIAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. ABDUL MANNANG bin H. SOMPO, Terdakwa 2. BASO, Terdakwa 3. ANDI MADDU KADDANG, Terdakwa 4. SIMON, dan Terdakwa 5. SURYA DJAYA LATIF (DPO), Terdakwa 6. APLIANUS BALA (DPO), Terdakwa 7. AHMAD SYAWALUDDIN (DPO) dan Drs ILYAS KUNTA (diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2001, bertempat di Kantor Notaris /PPAT Mohammad Rasyid Jalan Pelita Raya Blok A/06 B5 Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Dalam rangka pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 maret 1979 Luas 63.309



m² (enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa yang di pecah masing masing menjadi atas nama terdakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang, Terdakwa 4. Simon dan untuk atas nama Afilinus Bala serta untuk atas nama Ahmad Syawaluddin maka Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias Mannang serta Drs. Ilyas Kunta (diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu sebagai karyawan dari PPAT Mohammad Rasyid, menghadap di depan PPAT Mohammad Rasyid untuk di buat Akta Jual-Beli agar seolah-olah terjadi jual beli tanah Milik dari Hj. Nursina Sipato selaku penjual, menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 Maret 1979 Luas 63.309 m² (enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa kepada Terdakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang serta Terdakwa 4. Simon yang seolah-olah selaku pembeli dan Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias Mannang yang menandatangani pada nama Hj. Daimah Daeng Nisompa, maka atas permintaan Terdakwa selanjutnya PPAT Mohammad Rasyid membuat/menerbitkan Akta Jual Beli masing-masing:

1. Akta Jual Beli Nomor 129 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Baso;
2. Akta Jual Beli Nomor 128 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Afilinus Bala;
3. Akta Jual beli Nomor 127 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Andi Maddu Kaddang;
4. Akta Jual Beli Nomor 126 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Ahmad Syawaluddin;
5. Akta Jual Beli Nomor 125 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Simon;

akan tetapi Hj. Nursina Sipato tidak pernah menjual dan tidak pernah menandatangani kelima Akta Jual Beli tersebut melainkan kelima akta tersebut di tandatangi sendiri oleh Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias Mannang dan ditandatangani juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 serta Afilinus maupun Ahmad Syawaluddin, namun kenyataannya kelima orang tersebut baik Terdakwa 1, 2, 3 dan Terdakwa 4 maupun Afilinus dan Ahmad Syawaluddin tidak pernah membeli tanah yang di maksud melainkan kelimanya menandatangani akta tersebut atas



permintaan/suruhan/keinginan dari Surya Djaya Latief. Setelah kelima Akta Jual Beli tersebut terbit kemudian di pergunakan untuk memecah dan membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 Maret 1979 Luas 63.309 m² (enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi) atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa di Kantor BPN Kota Makassar menjadi sertifikat hak milik masing-masing untuk atas Nama Terdakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang, Terdakwa 4. Simon dan atas nama Afilinus Bala, Serta atas nama Ahmad Syawaluddin sehingga seolah-olah menjadi berhak dengan adanya Akta Jual Beli palsu tersebut;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa 1. ABDUL MANNANG bin H. SOMPO, Terdakwa 2. BASO, Terdakwa 3. ANDI MADDU KADDANG, Terdakwa 4. SIMON, dan Terdakwa 5. SURYA DJAYA LATIF (DPO), Terdakwa 6. APLIANUS BALA (DPO), Terdakwa 7. AHMAD SYAWALUDDIN (DPO) dan Drs. ILYAS KUNTA (diajukan dalam berkas tersendiri), maka ahli waris dari almarhum Hj. Nursina Sipato mengalami kerugian materil dan immateril sehingga Alamsyah Jafar melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. ABDUL MANNANG bin H. SOMPO, Terdakwa 2. BASO, Terdakwa 3. ANDI MADDU KADDANG, Terdakwa 4. SIMON, dan Terdakwa 5. SURYA DJAYA LATIF (DPO), Terdakwa 6. APLIANUS BALA (DPO), Terdakwa 7. AHMAD SYAWALUDDIN (DPO) dan Drs. ILYAS KUNTA (diajukan dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Dalam rangka pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 maret 1979 Luas 63.309 m² atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa yang di pecah masing masing menjadi atas nama tardakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang, Terdakwa 4. Simon dan untuk atas nama Afilinus Bala serta untuk atas nama Ahmad Syawaluddin maka Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mannang serta Drs. Ilyas Kunta (diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu sebagai karyawan dari PPAT Mohammad Rasyid , datang menghadap didepan PPAT Mohammad Rasyid untuk di buatn Akta Jual Beli agar seolah-olah terjadi jual beli tanah milik dari Hj. Nursinah Sipato selaku penjual, menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 maret 1979 Luas 63.309 m2 atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa kepada Terdakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang serta Terdakwa 4. Simon yang seolah-olah selaku pembeli dan Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias Mannang yang menandatangani pada nama Hj. Daimah Daeng Nisompa, maka atas permintaan Terdakwa selanjutnya PPAT Mohammad Rasyid membuat/menerbitkan Akta Jual Beli masing-masing :

1. Akta Jual Beli Nomor 129 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Baso;
2. Akta Jual Beli Nomor 128 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Aflianus Bala;
3. Akta Jual Beli Nomor 127 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Andi Maddu Kaddang;
4. Akta Jual beli Nomor 126 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Ahmad Syawaludin;
5. Akta Jual beli Nomor 125 /BB/BBK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001, Penjual Hj. Nursina Sipato dan Pembeli Simon;

akan tetapi Hj. Nursina Sipato tidak pernah menjual dan tidak pernah menandatangani kelima akta tersebut melainkan kelima akta tersebut di tandatangani sendiri Terdakwa 1. Abdul Mannang bin H. Sompom alias Mannang dan di tandatangani juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 serta Aflianus maupun Ahmad Syawaluddin, namun kenyataanya kelima orang tersebut baik Terdakwa 1, 2, 3 dan Terdakwa 4 maupun Aflianus dan Ahmad Syawaluddin tidak pernah membeli tanah yang dimaksud melainkan kelimanya menandatangani akta tersebut atas permintaan/suruhan/keinginan dari Surya Djaya. Setelah kelima Akta jual beli tersebut terbit kemudian di pergunakan untuk memecah dan membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 105/Bira Tahun 1979 Gambar Situasi (GS) Nomor 316 tanggal 16 Maret 1979 Luas 63.309 m2 atas nama Hj. Daimah Daeng Nisompa di kantor BPN Kota Makassar menjadi sertifikat hak milik masing-masing untuk atas nama Terdakwa 2. Baso, Terdakwa 3. Andi Maddu Kaddang, Terdakwa 4. Simon dan atas nama Afilius Bala,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta atas nama Ahmad Syawaluddin sehingga seolah-olah menjadi berhak dengan adanya Akta Jual Beli palsu tersebut sedangkan mereka Terdakwa mengetahui Akta Jual Beli tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa 1. ABDUL MANNANG bin H. SOMPO, Terdakwa 2. BASO, Terdakwa 3. ANDI MADDU KADDANG, Terdakwa 4. SIMON, dan Terdakwa 5. SURYA DJAYA LATIF (DPO), Terdakwa 6. APLIANUS BALA (DPO), Terdakwa 7. AHMAD SYAWALUDDIN (DPO) dan Drs. ILYAS KUNTA (diajukan dalam berkas tersendiri), maka ahli waris dari almarhum Hj. Nursina Sipato mengalami kerugian materil dan immateril sehingga Alamsyah Jafar melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 1 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Abdul Mannang bin H.Sompo alias Mannang, Baso, Andi Maddu Kaddang, dan Simon bersalah melakukan Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Suatu Akta Autentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Fathir Rachman Arif P. Daeng Sipato tanggal 23 Februari 2009;
 - b. Photocopy Surat Keterangan Kewarisan tanggal 15 Januari 2004, asli 5 (lima) lembar SHM Nomor 20978/Bira atas nama Andi Maddu, SHM Nomor 20979/Bira atas nama Baso, SHM Nomor 20980/Bira atas nama Ahmad Syawaluddin, SHM Nomor 20981/Bira atas nama Apilianus Bala dan SHM Nomor 20982/Bira atas nama Simon;
 - c. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nurah Nurninah Thalib Anoes tanggal 23 Februari 2009;
 - d. Photocopy legalisir salinan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.Mks;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Photocopy legalisir salinan Putusan/Penetapan Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.Mks tanggal 19 Februari 2004;
- f. Photocopy Legalisir Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.P/2003/PA.Mks;
- g. Photocopy Slip Gaji Alm. Hj. Nursinah Sipato tanggal 10 Mei 1994;
- h. Photocopy Surat Keterangan tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan Lurah Gunung Sari Drs.Muhammad Natsir;
- i. Photocopy Surat Kematian Hj.Nursinah Sipato tanggal 02 Januari 2003;
- j. Photocopy Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Permasalahan SHM Nomor 105/Bira, tanggal 16 Februari 1979 di BPN Propinsi Sulsel;
- k. Photocopy SHM Nomor 105/Bira a.n Hj.Daimah Dg Nisompa;
- l. Asli Surat Kuasa Khusus Sdr.Arief Perdana Putra kepada sdr.Alamsyah Jafar, tanggal 8 Februari 2010 dibuat di Bogor;
- m. Asli Surat Kuasa Khusus Sdr. Arief Perdana Putra kepada Sdr. Alamsyah Jafar, tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat di Jakarta Timur.
- n. Photocopy warkah SHM Nomor 105/Bira a.n Hj. Daimah Dg Nisompa beserta pecahannya dari BPN Kota Makassar.

Telah disita untuk memperkuat pembuktian.

4. Menetapkan agar mereka **Terdakwa**, membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 557/Pid.B/2015/PN. Mks. tanggal 10 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Abdul Mannang bin H. Sompo alias Mannang, Terdakwa II. Baso, Terdakwa III. Andi Maddu Kaddang, dan Terdakwa IV. Simon** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para **Terdakwa** tersebut di atas dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para **Terdakwa** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para **Terdakwa** dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - a. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Fathir Rachman Arif P. Daeng Sipato tanggal 23 Februari 2009;
 - b. Photocopy Surat Keterangan Kewarisan tanggal 15 Januari 2004, asli 5 (lima) lembar SHM Nomor 20978/Bira atas nama Andi Maddu, SHM

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 20979/Bira atas nama Baso, SHM Nomor 20980/Bira atas nama Ahmad Syawaluddin, SHM Nomor 20981/Bira atas nama Apilianus Bala dan SHM Nomor 20982/Bira atas nama Simon;
- c. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nurah Nurninah Thalib Anoes tanggal 23 Februari 2009;
 - d. Photocopy legalisir salinan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.Mks;
 - e. Photocopy legalisir salinan Putusan/Penetapan Nomor 359/Pdt.G/2003/PA.Mks tanggal 19 Februari 2004;
 - f. Photocopy Legalisir Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.P/2003/PA.Mks;
 - g. Photocopy Slip Gaji Alm. Hj.Nursinah Sipato tanggal 10 Mei 1994;
 - h. Photocopy Surat Keterangan tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan Lurah Gunung Sari Drs.Muhammad Natsir;
 - i. Photocopy Surat Kematian Hj. Nursinah Sipato tanggal 02 Januari 2003.
 - j. Photocopy Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Permasalahan SHM Nomor 105/Bira, tanggal 16 Februari 1979 di BPN Provinsi Sulsel.
 - k. Photocopy SHM Nomor 105/Bira atas nama Hj.Daimah Dg Nisompa.
 - l. Asli Surat Kuasa Khusus Sdr.Arief Perdana Putra kepada sdr.Alamsyah Jafar, tanggal 8 Februari 2010 dibuat di Bogor.
 - m. Asli Surat Kuasa Khusus Sdr. Arief Perdana Putra kepada Sdr. Alamsyah Jafar, tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat di Jakarta Timur.
 - n. Photocopy warkah SHM Nomor 105/Bira atas nama Hj. Daimah Dg Nisompa beserta pecahannya dari BPN Kota Makassar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 557/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk mem bina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini, kami Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi mengemukakan alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 253 KUHAP maka kami akan mengemukakan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang diambilnya sehingga keliru dalam memutuskan perkara, sebagai berikut :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - ❖ Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni pada pertimbangan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum halaman 29”Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini bahwa kasus ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Polda Sulsel dengan tuduhan telah terjadi tindak pidana pemalsuan akta jual beli karena tanda tangan Hj. NURSINA SIPATO telah dipalsukan oleh terdakwa...dst”.....Menimbang, bahwa peristiwa hukum telah terjadinya transaksi jual beli tanah antara Hj. NURSINAH SIPATO dengan SURYA DJAYA LATIF yang kemudian dituangkan dalam akta jual beli tersebut.....dan menurut majelis bahwa transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sufirman ,SH.MH yang menyatakan jual beli tersebut adalah sah”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas keliru oleh karena mendasarkan pada perkara lain yang berbeda sebelumnya dan bukan berdasarkan fakta persidangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti* tentunya sangat keliru oleh karena dasar perkara yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum adalah terdapatnya keterangan palsu/menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik *in casu* akta-akta jual beli yang disebutkan dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan bukanlah perbuatan pemalsuan surat sebagaimana kasus sebelumnya. Hal ini membuktikan *Judex Facti* sangat tidak menguasai materi dakwaan dan salah memahami bukti-bukti berupa bukti keterangan saksi-saksi dan bukti surat, oleh karena pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud *Judex Facti* bukanlah bukti keterangan palsu yang dimaksudkan Pemohon Kasasi dalam surat dakwaannya. Keterangan palsu yang dimaksud dalam perkara ini dan telah terbukti dalam persidangan adalah sebagai berikut :
- Keterangan mengenai para pembeli yang tercantum dalam akta jual beli yakni atas nama Terdakwa II. BASO, Terdakwa III. A. Maddu Kaddang dan Terdakwa IV. SIMON, Terdakwa APILIANUS BALA (DPO), Terdakwa AHMAD SYAWALUDDIN (DPO);
 - Keterangan mengenai objek lokasi yang tercantum dalam akta jual beli yakni sebidang tanah seluas 50.406 m² (lima puluh ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan mengenai jumlah harga jual beli dan keterangan “Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari pihak kedua..” yang tercantum dalam akta jual beli;
- b) Bahwa keterangan mengenai nama-nama Terdakwa yang tercantum dalam akta-akta jual beli sebagai pembeli ternyata bukanlah pembeli dan dalam persidangan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkan bahwa mereka bukanlah pembeli namun secara sadar membenarkan pencantuman nama-nama mereka selaku pembeli dan menandatangani akta-akta jual beli *a quo*. Demikian pula diakui Para Terdakwa II, III dan IV bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui objek jual beli dan tidak pernah membayar tanah tersebut;
Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, utamanya keterangan ABD. MANNANG Terdakwa I yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 7 yang telah dibenarkannya dalam persidangan dan keterangan ILYAS KUNTA yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 4 juga dibenarkannya dalam persidangan, dengan jelas terdapat perbuatan ABD. MANNANG yang membawa Blanko Kosong Akta Jual Beli Nomor 125/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama SIMON, Akta Jual Beli Nomor 126/SR/BRK/III/ 2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama AHMAD SYAWALUDDIN, Akta Jual Beli Nomor 127/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama ANDI MADDU, Akta Jual Beli Nomor 128/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama APILIANUS BALA, dan Akta Jual Beli Nomor 129/SR/BRK/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 atas nama BASO sehingga Hj. NURSINAH SIPATO telah menandatangani blanko kosong akta jual beli tersebut dan kemudian blanko kosong tersebut diisi dan diketik keterangan-keterangan palsu didalamnya mengenai pihak-pihak pembeli, objek lokasi dan harga penjualan oleh ILYAS KUNTA selaku karyawan PPAT SHALEH RASYID, S.H;
Bahwa secara melawan hukum Terdakwa I. ABD. MANNANG dan ILYAS KUNTA yang menjadi Terdakwa pada persidangan terpisah telah melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta-akta jual beli *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan dengan cara membawakan blanko kosong akta-akta jual beli untuk ditandatangani oleh Hj. NURSINAH SIPATO dan memberikan akta-akta jual beli yang masih kosong tersebut kepada ILYAS

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUNTA untuk memasukkan keterangan palsu ke dalamnya, dan setelah akta-akta jual beli tersebut selesai dibuat digunakan oleh Para Terdakwa melakukan balik nama pada Kantor BPN Makassar, sehingga SHM. 105/Bira atas nama Hj. DAIMAH Dg. NISOMPA beralih nama menjadi nama-nama Terdakwa I, II, III dan AHMAD SYAWALUDDIN (DPO);

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga terdapat alasan yang kuat untuk membatalkan putusannya;

- c) Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kesalahan dalam menyimpulkan telah terjadi jual beli oleh Hj. NURSINAH SIPATO hanya berdasarkan fakta formal adanya akta jual beli yang ternyata kelima akta jual beli tersebut ditandatangani dalam keadaan blanko kosong. Apakah *judex facti* juga akan menyimpulkan sahnya sebuah akta jual beli yang didalamnya tidak terdapat keterangan pihak penjual/pembeli, harga jual dan objek transaksi sebagaimana fakta persidangan, dan keterangan-keterangan tersebut dimasukkan secara melawan hukum oleh ILYAS KUNTA dengan cara mengetik blanko kosong akta jual beli;

Bahwa sahnya jual beli tidak dapat didasarkan hanya dengan bukti adanya tanda tangan penjual, dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan akta-akta jual beli tersebut ditandatangani di atas blanko kosong, sehingga fakta adanya kepalsuan terhadap isi yang tercantum di dalam akta-akta jual beli yakni keterangan yang berlawanan dengan yang sebenarnya dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan penyalahgunaan tanda tangan pada blanko kosong atau *abus de blanc seing* yang dilakukan oleh Terdakwa I ABD. MANNANG dan ILYAS KUNTA merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, termasuk perbuatan Terdakwa II, III dan IV serta APILIANUS BALA (DPO), AHMAD SYAWALUDDIN (DPO) dan SURYA LATIF (DPO) sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- d) Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kesalahan mendasarkan pendapatnya pada keterangan Prof. Dr. SUFIRMAN RAHMAN, oleh karena dalam keterangan yang dimaksud adalah menjawab pertanyaan .."Apakah perbuatan mewakili sebuah transaksi jual beli kepada orang lain dapat dipandang sah secara hukum" dan dijawab transaksi tersebut sah; Bahwa keterangan Prof. Dr. Sufirman Rahman tersebut tidak dimaksudkan membenarkan perbuatan Terdakwa I. Abd. Mannang dan Ilyas Kunta yang secara bersama memasukkan keterangan palsu pada blanko kosong akta-akta kosong yang telah tercantum tanda tangan Hj.



Nursinah Sipato dan tidak dalam memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukum dan putusannya;

- e) Bahwa oleh karena sistem pemeriksaan perkara pidana adalah bersifat materiil, maka *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan bersikap pasif yang menyandarkan pertimbangan hukum hanya pada bukti-bukti formal dari perkara sebelumnya yang berbeda substansi dalam perkara ini perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan atau turut membantu melakukan perbuatan pidana, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dan putusannya secara hukum harus dibatalkan;

- ❖ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni pada pertimbangan hukum halaman 32 yakni: "Menimbang, bahwa suatu niat jahat atau *mens rea* dapat diketahui dari sikap bathin seorang Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan yang kalau dipersempit adalah terkait dengan kesengajaan atau kelalaian Terdakwa *in casu* ketika Terdakwa menandatangani akta jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT Saleh Rasyid.".... Menimbang, bahwa dalam hal ini kalau kita mencermati fakta hukum dalam perkara ini dimana Terdakwa hanya disuruh oleh Surya Djaya Latif yang tidak lain adalah majikan Para Terdakwa untuk datang di kantor Notaris/PPAT untuk menandatangani akta jual beli tanah, maka tampak dengan jelas bahwa inisiatif transaksi jual beli itu bukanlah dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kepentingan terhadap transaksi jual beli tanah itu selain sebatas mengikuti perintah dari majikannya....dst";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa II, III dan IV yang menandatangani akta jual beli dengan kesadaran bahwa Para Terdakwa bukanlah pembeli namun tetap menandatangani dan membenarkan kedudukan mereka sebagai pembeli dalam akta jual beli merupakan perbuatan pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



- b) Bahwa perbuatan Terdakwa II, III dan IV yang tetap menandatangani akta jual beli dengan kesadaran tidak mengetahui objek jual beli dan tidak melakukan pembayaran terhadap tanah yang tercantum dalam akta jual beli dan mengetahui isi keterangan akta tersebut adalah keterangan palsu dan berbeda dengan fakta yang sebenarnya merupakan perbuatan pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- c) Bahwa Terdakwa II, III dan IV adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena dalam persidangan Para Terdakwa mengakui telah menandatangani akta-akta tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan *in casu* Surya Djaya Latief yang sekarang ini berstatus tersangka (DPO);
- d) Bahwa dengan tidak adanya paksaan dari Surya Djaya Latief dan tidak terdapat surat kuasa dan bukti perintah pengatasmajaan jual beli tersebut, maka Para Terdakwa memiliki alternatif dan pilihan untuk menandatangani atau tidak menandatangani akta-akta yang telah diketahuinya mengandung keterangan palsu, sehingga penandatanganan *a quo* merupakan perbuatan turut serta melakukan perbuatan pidana demi kepentingan dirinya dan Surya Djaya Latief dan merugikan pemilik tanah;
- e) Bahwa *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan menghapuskan pertanggungjawaban perbuatan pidana pada Terdakwa II, III dan IV disebabkan perbuatan tersebut hanyalah menjalankan perintah majikan. Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan seperti ini merupakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yakni : 1). Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, (*vide* Pasal 48, 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1), (2). Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi Terdakwa tidak dipidana karena tak ada kesalahan (*vide* Pasal 49 ayat (2), dan 51 ayat (2). Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) diatur mengenai *fait d' excuse* (memaafkan pelaku) yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015



itu (*niet kan worden toe gerekend*) berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya fikir seorang pelaku (gila), namun keadaan ini tidak dapat disamakan dengan tidak ada kesalahan berupa sengaja atau *culpa*;

- f) Pertimbangan *Judex Facti* yang menafsirkan tidak adanya kehendak dalam sikap bathin Terdakwa II, III dan IV dan hanya menjalankan perintah Surya Djaya Latief (DPO) telah menetapkan seakan-akan Para Terdakwa berada dalam keterpaksaan. Alasan inipun keliru, oleh karena dalam penerapan hukum sebagaimana ajaran M.v.T difahami perbuatan pidana dapat saja tidak dipertanggungjawabkan Para Terdakwa jika dalam melakukan perbuatan dalam keadaan paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Hal tekanan yang tidak dapat ditahan berarti menurut akal sehat tidak dapat diharapkan dari Terdakwa untuk mengadakan perlawanan. *In casu* Para Terdakwa tidak dalam kondisi terpaksa sebagaimana dimaksud dalam aturan hukum, baik paksaan yang absolut (*vis absolut*) maupun paksaan yang relatif (*vis compulsive*);
- g) Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang membebaskan Para Terdakwa oleh karena hanya mengikuti perintah majikan merupakan pendapat yang sangat keliru, dan alasan demikian tidak sesuai dengan hukum dan tidak termasuk pada penerapan teori hukum poin (e) dan (f) di atas yakni tidak memiliki alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam menghapus perbuatan pidana. Jika pendapat majelis seperti ini dibenarkan, maka semua orang dapat bebas dari perbuatan pidana dengan alasan hanya menjalankan perintah majikan, dan oleh karena itu pandangan *Judex Facti* adalah pandangan yang keliru bahkan menyesatkan;
- h) Bahwa dengan demikian *Judex Facti* melakukan kesalahan fatal menyimpulkan Para Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam perbuatan tersebut, dan *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dan putusan membebaskan Para Terdakwa harus dibatalkan;

- 2) Apakah benar *Judex Facti* mengadili perkara ini dengan cara yang sesuai ketentuan dalam undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya,” dan Pasal 184 KUHP ayat (1), “alat bukti yang sah ialah : 1). Keterangan saksi, 2). Keterangan ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk, 5). Keterangan terdakwa;
- b) Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam cara mengadili, oleh karena adanya tindak pidana yakni perbuatan Para Terdakwa secara melawan hukum turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta-akta jual beli, namun tetap dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
- c) Bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi syarat ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP sehingga sudah seharusnya secara hukum *Judex Facti* menghukum terdakwa;
- d) Bahwa perbuatan yang merupakan inti kejahatan adalah pada saat Terdakwa I. Abd. Mannang membawa blanko kosong akta jual beli sebanyak 5 buah dan oleh saksi Ilyas Kunta diketik dan diisi dengan keterangan-keterangan palsu atas perintah Surya Djaya Latief, namun fakta persidangan ini sengaja disembunyikan *Judex Facti* bahkan tidak di dalam proses pemeriksaan;
- e) Bahwa Terdakwa I. Abd. Mannang dan saksi Ilyas Kunta dengan jelas menyatakan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi masing-masing tanggal 5 November 2014 (abd. Mannang) dan tanggal 22 Mei 2014 (Ilyas Kunta);
- f) Bahwa keterangan abd. Mannang poin 7 Berita Acara Pemeriksaan dengan jelas menyatakan akta jual beli yang ditandatangani Hj. Nursinah Sipato adalah blanko kosong dan kemudian dibawa kepada Ilyas Kunta untuk mengetik isi keterangan palsu berupa nama-nama pihak pembeli, harga jual beli dan objek jual beli (lihat keterangan Ilyas Kunta poin 4 Berita Acara Pemeriksaan), dan keterangan-keterangan tersebut kami konfirmasi dan dibenarkan oleh keduanya dalam persidangan serta menyatakan bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi telah benar, namun *Judex Facti* tidak membahasnya, bahkan tidak memasukkannya dalam fakta persidangan;
- g) Bahwa dengan adanya penandatanganan blanko kosong oleh Hj. Nursinah Sipato, kemudian blanko kosong tersebut diisi dengan keterangan palsu dan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa II, III, IV dan Apilianus Bala (DPO), dan Ahmad Syawaluddin (DPO) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga *Judex Facti* seharusnya menjatuhkan putusan pidana ke-1 kepada Para Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

- h) Bahwa dengan adanya penandatanganan blanko kosong tersebut maka secara materiil tidak pernah terjadi jual beli atas objek, dan pernyataan saksi Syamsuddin bahwa proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik 105/Bira tidak memenuhi syarat, namun oleh karena saksi Andi Bakti tetap menjalankannya maka itu merupakan tanggung jawab saksi Andi Bakti selaku pejabat kasi. Hak Tanah dan Pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan Kota Makassar;
- i) Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam cara mengadili, sehingga keliru dalam pertimbangan hukumnya, dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa teradap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan, salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menandatangani Akta Jual Beli yang sudah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atas perintah dari Surya Djaya Latif sebagai pembeli sedangkan Terdakwa I hanya sebagai saksi, kemudian tidak ada bukti bahwa penjual Hj. Nursina Sipato tanda tangannya dipalsukan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. dan Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.
ttd./Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2015